



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 1/HK.01.01/RA-08/08/2026
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PRODUKSI KONTEN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa media sosial merupakan sarana strategis dalam penyebarluasan informasi, edukasi kepemiluan, serta penguatan citra dan kepercayaan publik terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
 - b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan dan produksi konten media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang informatif, edukatif, kreatif, dan bertanggung jawab, diperlukan tim yang terstruktur dan profesional;
 - c. bahwa guna menjamin konsistensi kualitas, efektivitas, dan kesinambungan produksi konten media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, perlu dibentuk Tim Produksi Konten Media Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Tim Produksi Konten Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tahun 2026.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
 7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN TIM PRODUKSI KONTEN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Produksi Konten Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Sulaiman Fakhrur Razi, S.H
- II. Koordinator : Adam Harianda, S.IP
- III. Penulis Materi/*Script* :
 1. Muhammad Albar, S. H.I
 2. Budi Butar Butar, S.H
 3. Muhammad Khumaidi, S.H
 4. Masnoer, S. IP
 5. Paizul Azmi, S. Pd.
 6. Ade Selvia, S.H
- IV. Editor Materi :
 1. Muhammad Zaki, S.Sos
 2. Mardani, S. Sos
- V. Editor Grafis : Khoirul Amri, S. Kom
- VI. Editor Video : Pegi Perdianti, S.H
- VII. Admin Media Sosial : Ahmad

KEDUA : Tim Produksi Konten Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan produksi konten

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

- b. Kordinator
Mengoordinasikan pelaksanaan produksi konten media sosial.
- c. Penulis Materi/*Script*
Menyusun naskah dan materi konten sesuai kebijakan dan kebutuhan publikasi.
- d. Editor Materi
Menelaah dan menyempurnakan materi konten agar akurat, jelas, dan sesuai kaidah komunikasi publik.
- e. Editor Grafis
Merancang dan mengolah desain grafis konten media sosial sesuai identitas visual dan standar komunikasi Bawaslu.
- f. Editor Video
Mengolah dan menyunting konten video agar informatif, menarik, dan sesuai dengan identitas serta standar komunikasi Bawaslu.
- g. Admin Media Sosial
Mengelola unggahan konten media sosial serta memantau interaksi dan respons publik.

KETIGA : Tim Produksi Konten Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggung Jawab secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi

pada tanggal 04 Agustus 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



SULAIMAN FAKHRUR RAZI